

**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN WANPRESTASI DALAM
PERJANJIAN HUTANG PIUTANG (STUDI PUTUSAN NOMOR
620/PDT.G/2019/PN.MDN)**

Oleh :

Jacky Alexis Marpaung ¹⁾

Otonius Lawolo ²⁾

Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2,3)}

E-mail :

jackmarpaung@gmail.com ¹⁾

otoniuslawolo@gmail.com ²⁾

syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

ABSTRACT

The law of the agreement is provided for in civil law. In the law of the agreement regulates the rights and responsibilities of the parties in fulfilling their achievements in accordance with the content of the agreed agreement. Failure to fulfill these achievements will cause legal problems called defaults (breaking promises). Likewise, receivables agreements that are not implemented with the provisions stipulated in the Civil Code (KUHPerdata) by the parties will result in default and cause losses by the debtor and creditors. And sometimes in resolving the matter is taken to court to be resolved through a judge's ruling. The type of research used in the writing of this thesis is the normative juridical research method. This research is sourced from literature studies. Data collection techniques are carried out in a literature study. Data analysis is to use data processing obtained from literature research. The results of the study or the conclusions of this study show that the money receivables debt agreement is included in the type of loan and loan agreement regulated in Article 1754 of the Civil Code. In the case of Judgment No. 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn the debt receivables agreement made between the plaintiff and the defendant occurred because of the principle of trust and the principle of good faith (Article 1338 of the Civil Code) of the plaintiff to assist the defendant. The causative factor for the occurrence of default as stipulated in Article 1238 of the Civil Code that this case is caused by the negligence / intentionality of the defendant who consciously does not fulfill the achievements promised and agreed upon by the parties. The plaintiff had requested properly that the defendant fulfill his achievements but was not responded to by the defendant. Finally, the plaintiff gave the somasi 3 (three) times to the defendant, but the defendant also ignored the somasi which resulted in the plaintiff taking the case to the court to be resolved through the judge's decision. In the course of the trial the defendant was never present or represented by his attorney even though he had been duly and duly summoned by a panel of judges, so the judge decided to pass a verdict in this case of default.

Keywords : Agreement, Accounts Receivable, Default

ABSTRAK

Hukum perjanjian diatur dalam hokum perdata. Dalam hokum perjanjian mengatur hak dan tanggung jawab para pihak dalam memenuhi prestasinya sesuai dengan isi perjanjian yang disepakati. Tidak terpenuhinya prestasi tersebut akan menimbulkan permasalahan hukum yang disebut dengan wanprestasi (ingkarjanji). Begitu juga dengan perjanjian hutang piutang yang

tidak dilaksanakan dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) oleh para pihak akan mengakibatkan terjadinya wanprestasi dan menimbulkan kerugian oleh pihak debitur maupun kreditur. Dan terkadang dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dibawa ke pengadilan untuk diselesaikan melalui putusan hakim. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan PENELITIAN ini adalah metode penelitian yuridis normative. Penelitian ini bersumber pada studi kepustakaan. Teknik pengumpulan data dilakukan secara studi pustaka. Analisis data adalah menggunakan pengolahan data yang diperoleh dari penelitian pustaka. Hasil penelitian atau kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa perjanjian hutang piutang termasuk dalam jenis perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Pasal 1754 KUH Perdata. Dalam kasus Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn perjanjian hutang piutang yang dilakukan antara penggugat dan tergugat terjadi karena asas kepercayaan dan asas itikad baik (Pasal 1338 KUHPerdata) dari penggugat untuk menolong tergugat. Faktor penyebab terjadinya wanprestasi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata bahwa perkara ini disebabkan oleh kelalaian/kesengajaan tergugat yang secara sadar tidak memenuhi prestasi yang diperjanjikan dan disepakati oleh para pihak. Pihak penggugat sudah meminta dengan baik agar tergugat memenuhi prestasinya namun tidak direspon oleh tergugat. Akhirnya penggugat memberikan somasi sebanyak 3 (tiga) kali kepada tergugat, namun tergugat juga mengabaikan somasi tersebut yang mengakibatkan penggugat membawa perkara ini ke pengadilan agar diselesaikan melalui putusan hakim. Dalam proses persidangan pihak tergugat tidak pernah hadir atau diwakilkan oleh kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara sah dan patut oleh majelis hakim, sehingga hakim memutuskan untuk menjatuhkan putusan *versteek* dalam perkara wanprestasi ini.

Kata Kunci : Perjanjian, Hutang Piutang, Wanprestasi

1. PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum yang hidup secara berkelompok dalam suatu komunitas tertentu dalam suatu wilayah tertentu disebut masyarakat. Masyarakat sesuai kodratnya sebagai makhluk social tidak bisa hidup sendiri tetapi saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Interaksi seperti itu berarti melibatkan dua pihak, dalam arti masing-masing pihak berkeinginan untuk memperoleh manfaat dan keuntungan untuk memenuhi kebutuhan mereka dari segala aspek kehidupan. Ikatan tersebut

Hal inilah yang menjadi dasar utama terjadinya suatu perjanjian yang kerap terjadi dalam kehidupan masyarakat, yang dalam konteks Hukum Perdata disebut sebagai Hukum Perjanjian. Dalam *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang kemudian diterjemahkan oleh Prof. R. Subekti, S.H dan R. Tjitrosudibio menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) bahwa perihal Hukum

Perjanjian diatur dalam Buku III BW tentang Perikatan, dimana didalamnya terdapat aturan mengenai hukum kekayaan terkait dengan hak-hak dan kewajiban yang berlaku terhadap orang atau pihak-pihak tertentu. Menurut teori Ilmu Hukum, hukum perjanjian digolongkan kedalam hukum tentang diri sendiri dan kekayaan, karena hal ini merupakan perpaduan antara kecakapan seseorang untuk bertindak serta hubungannya dengan hal-hal dalam suatu perjanjian yang dinilai dengan uang.

Perjanjian-perjanjian yang dibuat di masyarakat pada umumnya digunakan untuk terciptanya integritas dalam berinteraksi baik secara lisan maupun tertulis. Kebebasan untuk membuat perjanjian baik secara lisan maupun tertulis ini tidak terlepas dari sifat hukum perjanjian yang bersifat terbuka. Perjanjian sebagaimana diatur dalam Buku ke III KUH Perdata Pasal 1313 yaitu: "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana adanya satu orang atau lebih yang mengikat

dirinya terhadap satu orang atau lebih lainnya”.

Dalam perjanjian ada 2 (dua) macam subjek, yang pertama yaitu manusia atau badan hukum yang mendapat beban kewajiban untuk sesuatu. Dan yang kedua yaitu manusia atau badan hukum yang mendapat hak atas pelaksanaan kewajiban itu. Sedangkan objek dari perjanjian adalah kebalikan dari subjek perjanjian. Objek perjanjian dapat diartikan sebagai hal yang diperlukan oleh subjek itu berupa suatu hal yang penting dalam tujuan yang dimaksudkan dengan membentuk perjanjian. Terjadinya kesepakatan subjek perjanjian atau para pihak sebagai anggota masyarakat untuk melaksanakan perjanjian maka akan menimbulkan hubungan hukum. Para pihak secara sadar dan sengaja menghendaki terjalannya suatu perikatan diantara mereka untuk memperoleh manfaat dan keuntungan yang sejak awal telah dikehendaki dan diperhitungkan.

Pada dasarnya kontrak atau perjanjian itu merupakan suatu hasil kesepakatan antara para pihak, dimana dengan adanya perjanjian tersebut otomatis akan memunculkan perikatan di antara mereka. Keterikatan yang terjadi itu merupakan suatu wujud kewajiban yang terpikul di pundak para pihak, dan kewajiban itu harus dilaksanakan atau dipenuhi. Jika kewajiban itu tidak dilaksanakan sesuai kesepakatan atau janji yang diucapkan, akan berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi dan sudah tentu merupakan kerugian yang tidak diinginkan oleh siapapun.

Dalam perjanjian sering terjadi di antara para pihak melakukan ingkar janji, tidak melaksanakan hak dan kewajiban yang telah disepakati di antara kedua belah pihak. Kewajiban yang tidak terpenuhi atau yang tidak dilaksanakan sesuai dengan kesepakatan atau janji yang diucapkan, akan berakibat hak pihak lain menjadi tidak terealisasi dan merupakan kerugian yang tidak diinginkan oleh siapapun. Dengan demikian, maka akan muncul permasalahan hukum, bahkan penyelesaiannya tidak mudah serta berlarut-larut dan pada

akhirnya bermuara di pengadilan yang memerlukan putusan hakim untuk mendapat keadilan. Tidak terpenuhinya kewajiban atau prestasi dalam perjanjian akan menimbulkan masalah yang disebut dengan *wanprestasi*. Wanprestasi adalah suatu sikap dimana seseorang tidak dapat memenuhi atau lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Untuk mengetahui kapan seseorang harus melakukan prestasi/kewajibannya dapat dilihat dari isi perjanjian yang telah dibuat. Prestasi adalah suatu hal yang wajib dipenuhi oleh pihak debitur dalam setiap perikatan. Prestasi merupakan isi dari perikatan/perjanjian. Sehingga apabila salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi suatu prestasi maka ia dapat dikatakan telah melakukan ingkar janji/wanprestasi.

Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi: “Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lali untuk memenuhi peringatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukan hanya dapat diberikan atau dilakukan dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”.

Jika dalam amar Putusan Pengadilan menyatakan bahwa debitur telah melakukan wanprestasi, maka dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hokum tetap tersebut barulah kreditur dapat melakukan eksekusi terhadap benda/barang yang dijadikan sebagai jaminan utang debitur. Dimana hasil penjualan benda/barang jaminan tersebut akan digunakan untuk membayar seluruh utang debitur beserta bunganya.

Mengenai apa saja yang telah ditentukan oleh pihak penggugat dalam peitum suatu gugatan harus disusun secara berurutan, tuntutan tersebut merupakan tuntutan pokok. Selain itu, pihak penggugat dapat mengajukan tuntutan tambahan, yaitu pihak

tergugat dihukum untuk membayar utang ditambah dengan bunga dan juga tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara di Pengadilan.

Dalam putusan hakim terhadap suatu perkara gugatan ada tiga putusan yang dapat dihasilkan, yaitu gugatan dikabulkan seluruhnya, gugatan dikabulkan sebagian dan gugatan tidak dikabulkan. Posisi gugatan memberikan arah terhadap tuntutan gugatan. Mengenai apa yang dikehendaki penggugat atas hal-hal yang dianggap penggugat telah melanggar dan telah merugikan hak-haknya, dicantumkan dalam tuntutan tersebut. Dalam petitum harus dirumuskan oleh penggugat dengan jelas dan tegas.

Suatu perjanjian akan berjalan dengan baik dan lancar apabila para pihak yang mengikat diri dalam suatu perjanjian melaksanakan perjanjian tersebut dengan itikad baik. Namun apabila salah satu pihak yang mengikat diri dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang telah diperjanjikan, maka akan timbul suatu perbuatan wanprestasi sebagaimana yang terjadi dalam perkara dengan nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn yang merupakan perkara perbuatan wanprestasi yang diajukan oleh Zulfahmi S.H diwakili oleh kuasa hukumnya, yang bertindak sebagai pihak penggugat mengajukan gugatan terhadap Dyanuarsyah sebagai pihak tergugat.

Tindakan pihak tergugat yang dianggap sebagai wanprestasi oleh penggugat karena dalam melaksanakan suatu perjanjian pinjam-meminjam berupa uang tunai, tergugat tidak beritikad baik dalam melaksanakan kewajibannya sebagai debitur yang telah berjanji untuk mengembalikan uang milik kreditur dalam jangka waktu 2 minggu, Yang mana tergugat memberikan jaminan berupa Sertifikat Hak Milik No. 1139 dengan luas tanah 84 m² yang terletak di Jl Karya Bakti Indah No. 11 Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan. Namun setelah jatuh tempo, pihak tergugat sama sekali tidak ada itikad baik dalam

melunasi utang walaupun Penggugat telah menegurnya berulang kali. Dalam perjanjian pinjam meminjam uang tersebut, Penggugat sama sekali tidak ada meminta bunga kepada Tergugat, namun oleh karena Tergugat sudah cukup lama tidak melaksanakan prestasinya walaupun sudah ditegur dan diingatkan berulang kali, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo dan menurut ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara Penggugat dapat menuntut biaya kerugian dan bunga.

Hal ini menjadi penyebab terjadi sebuah sengketa antara kedua belah pihak yang hal ini kemudian berlanjut ke sebuah peradilan negeri dengan nomor registrasi perkara 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn. perkara tersebut merupakan upaya hukum yang ditempuh oleh penggugat untuk melawan pihak tergugat terhadap perkara wanprestasi perjanjian hutang-piutang sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratusjuta rupiah*) dengan jaminan sertifikat hak milik atas tanah.

Dalam hal ini Tergugat telah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat yang mana dalam perjanjian bahwa Tergugat akan mengembalikan pinjaman kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- dalam tempo 2 (dua) minggu. Dan dari kasus ini Pengadilan Negeri Medan mengeluarkan putusan dan menghukum Tergugat agar membayar hutang nya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (*seratusjuta rupiah*). Serta menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat dan membayar bunga dari hutang pokok.

Tinjauan yuridis terhadap perbuatan wanprestasi hutang piutang pada perkara No. 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn berarti suatu tinjauan hukum terhadap perkara yang diselesaikan melalui pengadilan dalam bentuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan, yang menggugat tergugat karena telah melakukan perbuatan wanprestasi dengan tidak memiliki itikad baik dalam melunasi utang miliknya yang merupakan kewajibannya sebagai pihak debitur sebagaimana yang telah diperjanjikan.

Adapun yang menjadi permasalahan ini antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana akibat hukum terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang ?
2. Bagaimana tinjauan yuridis terhadap wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang dalam Studi Putusan Nomor 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn ?

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perjanjian

Dalam bahasa Belanda perjanjian disebut dengan *overeenkomst* dan dalam hukum perjanjian disebut dengan *overeenkomstrecht*. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Perjanjian merupakan salah satu kegiatan yang kerap kali dilakukan didalam kehidupan bermasyarakat. Pada umumnya setiap manusia selalu terikat antara satu dengan yang lainnya untuk melangsungkan kehidupannya, sehingga dengan adanya hubungan tersebut dapat memudahkan manusia untuk melakukan suatu kegiatan mempertahankan hidup dan kepentingannya dalam kehidupan bermasyarakat.

Hukum perjanjian diatur dalam Buku III KUHPerdara mengenai perikatan (*verbintenissen*), perikatan artinya hal yang mengikat antara orang satu dengan yang lain. Dalam Pasal 1313 KUHPerdara bahwa "Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih". Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikat diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikat diri kepada pihak lain.

Pengertian ini sebenarnya menerangkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikat diri tentang sesuatu hal. Artinya kalau hanya disebutkan

bahwa satu pihak mengikat diri kepada pihak lain, maka tampak seolah-olah yang dimaksud hanyalah perjanjian sepihak, tetapi jika disebutkan juga tentang adanya dua pihak yang saling mengikat diri, maka pengertian perjanjian itu meliputi baik perjanjian sepihak maupun perjanjian dua pihak.

Buku III mengatur perihal hubungan-hubungan hukum antara orang dengan orang (hak-hak perseorangan), meskipun mungkin yang menjadi objek juga suatu benda. Oleh karena sifat hukum yang termuat dalam Buku III KUHPerdara itu selalu berupa tuntutan-menuntut, maka isi Buku III itu juga dinamakan "hukum perhutangan". Pihak yang berhak menuntut dinamakan pihak berpiutang atau "kreditur", sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan dinamakan pihak berhutang atau "debitur". Adapun yang dapat dituntut dinamakan "prestasi", yang menurut undang-undang dapat berupa:

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan.

Mengenai sumber-sumber perikatan, oleh undang-undang diterangkan bahwa suatu perikatan dapat lahir dari suatu persetujuan (perjanjian) atau dari undang-undang. Perjanjian sebagai sumber perikatan ini, apabila dilihat dari bentuknya dapat berupa perjanjian tertulis maupun perjanjian tidak tertulis.

Sementara itu, sumber perikatan yang berupa undang-undang selanjutnya dapat dilihat dalam Pasal 1352 KUHPerdara, yakni dapat terbagi atas:

1. Undang-undang saja,
2. Undang-undang karena adanya perbuatan manusia.

Sumber perikatan yang bersumber dari undang-undang karena adanya perbuatan manusia, berdasarkan Pasal 1353 KUHPerdara juga terbagi atas dua, yaitu:

1. Perbuatan manusia yang sesuai hukum/halal,
2. Perbuatan manusia yang melanggar hukum.

B. Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu perbuatan hokum dimana salah satu pihak lalai atau tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur. Wanprestasi diatur dalam Pasal 1243 KUHPerdara yang berisi "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tidak terpenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu harus diberikan atau dilakukannya hanya diapat diberikan atau dilakukannya waktu yang melampaui dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan". Dalam praktiknya ada 4 (empat) keadaan wanprestasi yaitu :

1. Tidak memenuhi prestasi yang telah disanggup;
2. Terlambat memenuhi prestasi;
3. Memenuhi prestasi yang telah diperjanjikan tetapi tidak: sebagaimana yang diperjanjikan;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

3. METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Dalam penulisan penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian hokum normative yaitu penelitian hukum yang menggunakan sumber data sekunder atau sumber data yang diperoleh melalui bahan-bahan, norma-norma, peraturan serta kepustakaan. Jadi penelitian yang penulis teliti adalah dengan bentuk studi dokumen/kepustakaan yaitu berusaha mencari, mengumpulkan, dan menganalisa data serta bahan data yang digunakan berupa peraturan-peraturan yang berlaku saat ini yang berhubungan dengan judul penelitian dari berkas perkara No. 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran secara sistematis, faktual dan akurat mengenai sengketa perjanjian hutang piutang yang berperkara hingga kepengadilan negeri dengan gugatan didasarkan atas suatu perbuatan wanprestasi dalam putusan No. 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

3. Sumber Data

Penelitian ini menitik beratkan pada penggunaan data sekunder sebagai penyalur kelengkapan data. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka dan peraturan perundang-undangan. Adapun data sekunder adalah terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang dijadikan bahasan dalam penelitian ini, yaitu berkas putusan perkara perdata, peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi. Bahan hukum primer mempunyai kekuatan mengikat kepada masyarakat dan telah ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Bahan hukum primer terdiri atas: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, serta Putusan Pengadilan Negeri Medan No .620/Pdt.G/2019/PN.Mdn.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penulisan penelitian ini yang menjadi bahan hokum sekundernya ialah Pengantar Hukum Perdata Tertulis,

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hokum sekunder. Dalam penulisan

penelitian ini yang menjadi bahan hukum tersiernya ialah kamus hukum, internet, bibliografi dan ensiklopedia.

4. Analisis Data

Analisis data adalah proses menafsirkan atau memaknai suatu data. Analisis data sebagai tindak lanjut proses pengolahan data yang dilakukan penulis yang memerlukan ketelitian dan pencurahan daya pikir secara optimal dan secara nyata. Hasil analisis ini diharapkan dapat digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini dan akhirnya dapat ditarik kesimpulan serta memberikan saran seperlunya. Metode yang digunakan penulis untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis dan selanjutnya dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas dan hasilnya dituangkan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Akibat Hukum Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang

Aksi wanprestasi hendak memunculkan sesuatu dampak ataupun akibat kepada tampaknya hak-hak pihak yang dibebani buat menuntut pihak yang melaksanakan wanprestasi supaya membagikan ubah cedera, alhasil hukum diharapkan supaya tidak terdapat satu pihak juga yang dibebani dampak dari aksi wanprestasi. 91 Akibat-akibat hukum ataupun ganjaran untuk pihak-pihak yang melaksanakan aksi wanprestasi terdapat 4(4) berbagai, ialah:

1. Pihak debitur haruslah melunasi ubah cedera yang dialami kreditur (Artikel 1243 KUHPerdara) Dalam artikel ini menarangkan kalau“ Penukaran bayaran, cedera serta bunga sebab tidak dipenuhinya sesuatu habitat, kemudian mulai diharuskan bila debitur, sehabis diklaim lupa penuhi perikatannya, namun melalaikannya, ataupun bila suatu yang wajib diserahkan ataupun terbuat dalam antara durasi yang ditetapkan”.

Bagi artikel ini menarangkan kalau ada 2 metode buat memastikan titik dini enumerasi ubah kehilangan, ialah selaku selanjutnya:

- a) Bila dalam akad itu tidak ditetapkan waktu durasi, hingga pembayaran ubah kehilangan mulai dihitung semenjak itu diklaim lupa, namun senantiasa melalaikannya.
 - b) Bila dalam akad itu ditetapkan waktu durasi khusus, hingga pembayaran ubah kehilangan mulai dihitung semenjak terlampaunya waktu durasi yang ditetapkan dalam akad yang disetujui itu.
2. Pembatalan akad diiringi dengan pembayaran terdapatnya ubah cedera(Artikel 1266- 1267 KUHPerdara) Artikel 1266 KUHPerdara mengatakan kalau“ Ketentuan tertunda dikira senantiasa dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak penuhi kewajibannya. Dalam perihal begitu persetujuan tidak tertunda untuk hukum, namun pembatalan wajib dimintakan pada Majelis hukum. Permohonan ini pula wajib dicoba, walaupun ketentuan tertunda hal tidak dipadati peranan diklaim didalam persetujuan. Bila ketentuan tertunda tidak diklaim dalam persetujuan, hingga Juri dengan memandang kondisi, atas permohonan tergugat, lapang membagikan sesuatu jangkawaktu buat penuhi peranan, namun waktu waltu itu tidak bisa lebih serta satu bulan”. Permohonan ini wajib dicoba walaupun ketentuan tertunda hal tidak terpenuhinya peranan itu diklaim dalam akad bila ketentuan itu tidak diklaim dalam akad, Badan Juri lapang bagi kondisi atas permohonan pihak tergugat, buat membagikan sesuatu waktu durasi untuk penuhi kewajibannya, waktu durasi tidak bisa lebih dari 1 bulan. Artikel 1267

KUHPerdata mengatakan kalau“ Pihak yang terhadapnya habitat tidak dipadati, bisa memilah, memforsir pihak yang lain buat penuhi persetujuan, bila perihal itu sedang bisa dicoba, ataupun menuntut pembatalan persetujuan, dengan penukaran bayaran, kehilangan serta bunga”. Cocok dengan determinasi Artikel 1267 KUHPerdata, dalam perihal debitur melaksanakan wanprestasi, hingga kreditur bisa memilah desakan haknya berbentuk:

- a) Pelampiasan akad(nakoming), ialah hasil pokok begitu juga yang diharapkan serta disetujui para pihak pada dikala penutupan kontrak. Petisi kepada pelampiasan sesuatu hasil cuma bisa diajukan bila pelampiasan hasil itu diartikan sudah datang waktunya buat dilaksanakan.
 - b) Pelampiasan akad diiringi dengan ubah cedera(nakoming en anvullend vergoeding).
 - c) Ubah cedera(vervangende vergoeding; schadeloosstelling).Ubah cedera ialah sesuatu usaha hukum buat memperbaiki kehilangan yang prestasinya bertabat subsidiar. Maksudnya, bila pelampiasan hasil itu tidak lagi dimungkinkan ataupun telah tidak dapat diharapkan lagi hingga ubah cedera ialah jalur pengganti yang bisa diseleksi oleh pihak kreditur.
 - d) Pembatalan persetujuan timbal balik (ontbinding).
 - e) Sesuatu pembatalan bersama dengan ubah cedera (ontbinding en anvullend vergoeding).
3. Pancaroba resiko pada debitur semenjak terbentuknya wanprestasi (Artikel 1237 bagian(2) KUHPerdata) Artikel 1237 bagian(2) KUHPerdata mengatakan kalau“ Bila debitur lupa buat memberikan benda yang berhubungan, hingga benda itu dari habitat dicoba, jadi

tanggungannya”. Determinasi ini cuma legal untuk habitat buat membagikan suatu. Bila pihak yang berhutang lupa buat menyerahkannya, hingga semenjak dikala kelengahan itu, kebendaan merupakan atas tanggungannya. Bersumber pada determinasi artikel ini bisa diamati kalau kelengahan pihak debitur dalam memberikan kebendaan alihkan resiko jadi atas tanggungannya.

4. Pembayaran bayaran masalah bila diperkarakan di wajah Hakim

Seseorang debitur yang teruji melaksanakan sesuatu aksi wanprestasi pasti dikalahkan dalam masalah Determinasi ini legal buat seluruh habitat. Peranan buat melunasi ubah cedera untuk pihak debitur terkini bisa dilaksanakan bila pihak kreditur sudah penuhi 4 ketentuan, ialah:

- a. Debitur memang telah lalai dalam melakukan prestasi
- b. Pihak debitur tidak dalam keadaan memaksa
- c. Tidak adanya tangkisan dari pihak debitur untuk melumpuhkan tuntutan ganti rugi
- d. Kreditur telah memberikan teguran/somasi

Ganti rugi dalam wanprestasi memiliki unsur-unsur yang diatur dalam Pasal 1246 KUHPerdata, yaitu :

- 1) Biaya, yaitu segala pengeluaran atau ongkos-ongkos yang nyata-nyata telah dikeluarkan.
- 2) Rugi, yaitu kerugian yang karena kerusakan barang-barang kepunyaan kreditur yang diakibatkan oleh kelalaian debitur.
- 3) Bunga, yaitu keuntungan yang seharusnya diperoleh atau diharapkan oleh kreditur apabila debitur tidak lalai.

Pada dasarnya, tidak seluruh kehilangan yang dirasakan oleh kreditur bisa dimohon gantinya. Namun dalam

hukum telah memastikan batasan- batasan hal ubah cedera yang wajib dibayarkan oleh pihak debitur pada pihak kreditur selaku dampak dari aksi wanprestasi yang dicoba pihak debitur dalam akad yang disetujui ialah:

- a) Kehilangan yang bisa diprediksi sebab akad terbuat.

Bagi artikel 1247 KUHPerdara, pihak debitur cuma diharuskan melunasi ubah cedera yang sudah jelas ataupun sedianya wajib diduganya sewaktu akad terbuat, melainkan bila akad itu diakibatkan oleh kecoh energi yang dicoba olehnya. Biasanya kalau bayaran serta kehilangan yang betul-betul bertabat kurangi kekayaan orang(verlias), sebaliknya bunga duit membuktikan sesuatu berbagai kehilangan yang bertabat melenyapkan profit yang awal diharapkan(winstdeving) hingga kedua berbagai kehilangan ini wajib ditukar oleh pihak berhak dalam perihal wanprestasi.

- b) Kehilangan selaku dampak langsung dari wanprestasi

Bagi artikel 1248 KUHPerdara kalau yang wajib ditukar yakni cuma kehilangan yang ialah dampak langsung dari tidak terpenuhinya akad. Tidak dipenuhinya akad ini diakibatkan oleh kecoh energi para pihak debitur, pembayaran ubah cedera hanya hal kehilangan yang dialami oleh pihak kreditur serta profit yang lenyap menurutnya, cumalah terdiri atas apa yang ialah dampak langsung dari tidak terpenuhinya akad.

Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang

(Studi Putusan Nomor 620/PDT.G/2019/PN.MDN)

Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Perkara Wanprestasi No. 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn

Dalam memutuskan suatu perkara dalam persidangan, Hakim memiliki pertimbangan-pertimbangan hukum. Pertimbangan majelis Hakim dalam kasus ini setelah meneliti secara seksama dari pemeriksaan bukti surat saksi yang dilampirkan oleh pihak penggugat dan mengajukan saksi dalam memberikan keterangan. Majelis hakim di Pengadilan Negeri Medan sudah membuat suatu penerapan hukum dalam pertimbangannya sebagai berikut:

1. Dalam Provisi

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan yang diajukan oleh Penggugat dimana dalam tuntutan ternyata Penggugat ada mengajukan tuntutan provisi sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa tuntutan provisi sebagaimana disebutkan dalam pasal 180 HIR mengandung makna suatu permohonan yang diajukan oleh Penggugat untuk memperoleh tindakan sementara dari Majelis Hakim selama proses persidangan gugatan sedang berlanjut guna untuk menghindari agar pihak Penggugat tidak akan semakin besar kerugiannya sehingga dilakukan tindakan sementara untuk mencegah hal tersebut yang tidak menyangkut masalah pokok perkara;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan akan tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat yang pada pokoknya hanya untuk memohon dan menuntut agar dalam perkara aquoa atau jaminan yang dipegang oleh Penggugat diletakkan sita jaminan dimana majelis hakim menilai bahwa tuntutan provisi yang diajukan oleh Penggugat tersebut tidak termasuk ke dalam pengertian provisi yang merupakan tindakan pendahuluan yang harus dijatuhkan oleh majelis dengan tujuan agar pihak Penggugat nantinya tidak akan lebih banyak dirugikan selama proses perkara berlanjut, misalnya melarang Tergugat melanjutkan pekerjaan yang dilakukannya terhadap objek terperkara atau menghentikan Tergugat untuk sementara untuk tidak melakukan perbuatan terhadap

objek perkara dan lain sebagainya yang sifatnya adalah merupakan tindakan pendahuluan yang tidak menyangkut materi perkara, sementara tuntutan provisi a quo adalah merupakan tuntutan dalam pokok perkara;

Menimbang bahwa dengan fakta yang dikemukakan di atas maka apa yang Penggugat kemukakan dalam tuntutan provisinya maka hal itu tidak tepat dan sudah menyangkut mengenai tuntutan dalam pokok perkara, maka konsekuensinya tuntutan provisi tersebut adalah tidak beralasan menurut hukum dan karenanya harus ditolak.

2. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang akan dikembalikan selama dua minggu dengan jaminannya Tergugat menyerahkan sertifikat hak milik No. 1139/Kel Indra Kasih yang tercatat atas nama Tergugat sendiri.
- b. Bahwa uang tersebut dibuat tanda terimanya berupa kwitansi dengan menyebutkan titipan sementara yang mana sampai saat ini Tergugat belum juga mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat.
- c. Bahwa Penggugat dan juga saksi yang diajukan dalam perkara aquo juga telah berulang kali mendatangi Tergugat di rumahnya, akan tetapi belakangan rumah tersebut sudah ditempati oleh orang lain sementara Tergugat sudah tidak diketahui lagi dimana keberadaannya sementara istrinya mengatakan bahwa dia sudah berpisah dengan Tergugat.
- d. Bahwa akibat uang itu belum dikembalikan oleh Tergugat lalu Penggugat mengajukan gugatan

aquo agar Tergugat membayar hutangnya kepada Penggugat. Menimbang bahwa sesuai dengan bukti P – 1 dihubungkan dengan keterangan saksi dari pihak Penggugat dimana antara Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum yakni Tergugat ada meminjam uang kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) yang menurut saksi Penggugat janjinya hanya dua minggu akan dikembalikan, akan tetapi sampai saat ini belum juga dibayar oleh Tergugat.

Menimbang bahwa sebagai jaminan hutangnya sesuai bukti P- 2 dimana Tergugat ada menyerahkan SHM No.1139/Kel Indra Kasih atas nama Tergugat sendiri yang saat ini ada dipegang oleh Penggugat, yang pada waktu masih ada dibebani dengan hak tanggungan pada Bank Sumut, akan tetapi dengan adanya bukti P- 3 karena hutang Tergugat pada Bank Sumut sudah lunas sehingga Hak Tanggungannya telah di Roya sehingga sudah tidak ada lagi dibebani Hak Tanggungan.

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat juga mengetahui akan hal itu kalau Tergugat belum mengembalikan uang Penggugat tersebut sampai kedua saksi pernah mencari Tergugat di rumahnya, akan tetapi tidak bertemu dan hanya bertemu dengan istrinya yang mengatakan bahwa dianya sudah tidak bersama Tergugat lagi dan belakangan rumah Tergugat yang dijadikan jaminan juga sudah disewakan ke orang lain, sehingga berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan dimana Tergugat yang tidak membayar hutangnya tersebut yang sudah sekian lama waktunya meskipun sudah ditagih oleh Penggugat, sehingga perbuatan Tergugat yang tidak membayar hutangnya tersebut adalah merupakan perbuatan wanprestasi sehingga tuntutan agar Tergugat dinyatakan wanprestasi atau inkar anji dapat dikabulkan.

Menimbang dengan demikian juga bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dan sampai sejauh mana dapat dikabulkan maka petitum gugatan akan dipertimbangkan sebagaimana di bawah ini.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan agar menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan dalam perkara ini sesuai dengan yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatannya yang mana sampai dengan perkara aquo diputus ternyata majelis hakim belum ada mengeluarkan penetapan perintah untuk melakukan sita jaminan atas tanah dan segala sesuatu yang ada di atas SHM No. 1139/Kel.Indra Kasih tersebut sehingga tuntutan yang sedemikian haruslah ditolak; Menimbang bahwa terhadap tuntutan yang menyatakan sah dan berkekuatan hukum Kwitansi Tanda Terima Uang tertanggal 31 Juli 2016 yang dibuat oleh Tergugat dan Penggugat dan menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1139, tanggal 21 Juli 2000 An. Dyanuarsyah (ic. Tergugat), yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan adalah merupakan jaminan hutang yang diserahkan Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 31 Juli 2016, yang mana karena kedua saksi Penggugat sudah mengetahui dan membenarkan akan hal itu maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan; Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat agar membayar hutangnya kepada Penggugat sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan seketika dan sekaligus, yang hal mana merupakan tuntutan pokok Penggugat sehingga karena hutang Penggugat belum dibayarnya maka tuntutan tersebut dapat dikabulkan agar Tergugat dihukum untuk mengembalikan uang Penggugat tersebut; Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil kepada Penggugat sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dengan seketika dan sekaligus, yang mana sesuai Putusan Mahkamah

Agung RI No. 117/K/Si/1971 tanggal 2 Juni 1971 dan putusan No.598/K/Sip/1971 tanggal 18 Desember 1971 dan Putusan No.459/K/Sip/1975 tanggal 15 September 1975 yang kaedahnya mengatakan bahwa tuntutan pembayaran ganti rugi sejumlah uang harus diperinci dengan lengkap dan juga harus dibuktikan akan nilai ganti rugi tersebut, yang ternyata dalam perkara aquo dimana Penggugat tidak dapat membuktikan nilai ganti rugi yang diajukannya baik dengan bukti surat maupun dengan bukti saksi, sehingga tuntutan yang sedemikian haruslah ditolak.

Menimbang bahwa terhadap tuntutan untuk menghukum Tergugat untuk membayar bunga sebesar 0,5 % perbulan dari utang pokok, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016, dengan seketika dan sekaligus, yang mana karena dalam bukti P-1 disebutkan bahwa uang tersebut sifatnya adalah titipan, sehingga yang namanya titipan tidak bisa dikenakan bunga, lain halnya jika itu murni dari awal hutang piutang maka hal itu dapat dikenakan bunga yang bisa dilihat bunga yang berlaku pada saat perkara diputus, sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak; Menimbang bahwa terhadap tuntutan menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan sertamerta meskipun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi (Uitvoerbaarbijvoorraad) yang mana terhadap tuntutan yang menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding maupun kasasi, sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 180 HIR/191 RBg yang mana setelah majelis hakim menilai bahwa tidak ada alasan yang mendesak dan juga tuntutan Penggugat tidak memenuhi ketentuan sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 tahun 2000 dan No. 4 tahun 2001 karena tidak ada bukti yang bersifat autentik demikian juga jaminan yang diberikan tidak ada dibebani dengan hak tanggungan sehingga tuntutan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang bahwa terhadap ongkos yang timbul dalam perkara aquo dimana karena gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebahagian, sehingga sesuai azas hukum acara Perdata maka pihak Tergugat berada dipihak yang kalah, maka terhadap ongkos yang timbul dalam perkara ini semuanya dibebankan kepada Tergugat yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan nantinya; Menimbang bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebahagian, sedangkan selain dan selebihnya haruslah ditolak. Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini.

5. SIMPULAN

1. Perbuatan wanprestasi akan menimbulkan akibat hukum yang timbul karena tidak terpenuhinya hak dari pihak yang satu yang menimbulkan kerugian. Akibat hukum yang timbul akibat dari perbuatan wanprestasi, yaitu : pertama, Pihak debitur haruslah membayar ganti rugi yang diderita kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata); kedua, Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran adanya ganti rugi (Pasal 1266-1267 KUHPerdata); ketiga, Peralihan risiko kepada debitur sejak terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata); dan keempat, pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka Hakim.
2. Penyelesaian hukum dalam perkara wanprestasi perjanjian hutang piutang yang dilakukan oleh Dyanuarsyah terhadap Zulfahmi ditempuh melalui jalur pengadilan dengan Nomor register 620/Pdt.G/2019/PN.Mdn. Dalam perkara ini yang menjadi factor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang antara pihak Zulfahmi dan

Dyanuarsyah adalah kelalaian/kesengajaan yang dilakukan oleh pihak Dyanuarsyah, yaitu dengan sengaja tidak memenuhi prestasinya sebagaimana yang diperjanjikan. Dyanuarsyah sebagai tergugat tidak pernah menghadiri siding meskipun ia telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga Hakim memutuskan menjatuhkan putusan *versteek* terhadap perkara ini.

6. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Meliala Djaja. 2007. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: NuansaAulia.
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Miru Ahmad. 2008. *Hukum Perikatan*. Depok: Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Abdulkadir. 1992. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muljadi Kartini dan Widjaja Gunawan. 2006. *Hak Tanggungan*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Projodikoro Wirjono. 2000. *Azas-Azas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.
- Salim H.S. 2003. *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Setiawan. 1994. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Bina cipta.
- Simanjuntak P.N.H. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Siregar Gomgom. T.P. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Medan: CV Sentosa Deli
- Soeroso R. 2009. *Praktik Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Subekti. 1985. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.

- Wicaksono Frans Satriyo. 2008. *Panduan Lengkap Membuat Surat-Surat Kontrak*. Jakarta: Visi Media.
- Yasid, Muhammad. 2020. *Hukum Perdata*. Medan: Sentosa Deli Mandiri.
- devi,Ria Sintha, *Perkembangan Hukum Dagang di Indonesia, CV*. Sentosa Deli Mandiri, Medan, 2020
- Purba, Onan, Ria Sintha Devi, *Hukum Acara* , Lembaga Penelitian dan Penulisan Ilmiah AQLI, Medan, Maret 2021.